



Bersama Menjaga Hutan

Upaya Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Desa Lubuk Beringin

Ratna Akiefnawati

Grace B. Villamor

Farid Zulfikar

Iman Budisetiawan

Elok Mulyoutami

Asep Ayat

Meine van Noordwijk

Bersama Menjaga Hutan

Upaya Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Desa Lubuk Beringin

Ratna Akiefnawati

Grace B. Villamor

Farid Zulfikar

Iman Budisetiawan

Elok Mulyoutami

Asep Ayat

Meine van Noordwijk

Sitasi: Akiefnawati, R., Villamor, G.B., Zulfikar, F., Budisetiawan, I., Mulyoutami, E., Ayat, A. dan van Noordwijk, M. 2010. Bersama Menjaga Hutan: Upaya Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Desa Lubuk Beringin. World Agroforestry Centre (ICRAF) SEA Regional Office. Bogor, Indonesia. 68p.

ISBN: 978-979-3198-51-4

Publikasi ini diterbitkan melalui dukungan dari organisasi yang terdaftar dalam ucapan terima kasih, dan berkat bantuan finansial dari project '*Architecture of REALU (Reducing Emissions from All Land Uses)*' yang dilaksanakan oleh *ASB Partnership for the Tropical Forest Margins*. Pendapat yang dikemukakan didalam adalah pendapat dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari organisasi-organisasi pendukung. Mengutip sebagian isi buku ini diperbolehkan, dengan menyebutkan sumber dan penerbitnya.

World Agroforestry Centre – Southeast Asia Regional Programme
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415
Fax: +62 251 8625416
Website: <http://worldagroforestry.org/sea>

Desain & tata letak: Vidya Fitriani
Foto: Asep Ayat dan Ratna Akiefnawati

Daftar isi

Daftar singkatan	v
Kata pengantar	vii
Ucapan terima kasih	ix
Ringkasan	x
Pendahuluan	1
A. Konteks kebijakan dan hak-hak yang bertentangan	7
B. Hutan Desa dan modal sosial di Lubuk Beringin	13
C. Aturan formal untuk Hutan Desa	17
Pengakuan Hutan Desa Lubuk Beringin	20
D. Memahami kepercayaan, ancaman dan insentif	25
Koherensi dan keterkaitan	25
Solusi yang adil?	28
Peran agen luar	29
E. Relevansi terhadap perdebatan internasional REDD	33
Penutup	35
Tentang para penulis	37
Daftar pustaka	41
Lampiran	47

Daftar tabel

Tabel

1. Spesifikasi Hutan Desa dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 18
2. Perencanaan, tindakan dan refleksi dari proses fasilitasi pihak luar dalam penerapan hutan desa, menggunakan konsep kaji tindak partisipatif 21
3. Analisis kekuatan dan posisi para pihak di tingkat lokal, kabupaten, provinsi dan nasional, berdasarkan pendapat ahli yang terlibat di dalam proses. 26

Daftar singkatan

ASB	: <i>Alternative Slash-and-Burn</i>
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BGBD	: <i>Belowground Biodiversity</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
FGLG	: Forest Governance Learning Group
FKD	: Fasilitator Konservasi Desa
HKM	: Hutan Kemasyarakatan
HP	: Hutan Produksi
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HTI	: Hutan Tanaman Industri
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
ICDP	: <i>Integrated Community Development Project</i>
ICRAF	: World Agroforestry Centre
IFAD	: International Fund for Agricultural Development
IFCA	: Indonesia Forest Climate Alliance
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KKI-Warsi	: Komunitas Konservasi Indonesia-Warsi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Menhut	: Menteri Kehutanan
NAMA	: <i>Nationally Appropriate Mitigation Action</i>
PERDUS	: Peraturan Dusun
PES	: <i>Payment for Environmental Services</i>
REDD	: <i>Reduce Emissions from Deforestation and Degradation</i>
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RUPES	: <i>Rewarding Upland Poor for Environmental Services</i>
SDC	: Swiss Development Cooperation

SK : Surat Keputusan
SRAS : *Smallholder Rubber Agroforestry System*
TNKS : Taman Nasional Kerinci Seblat
UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate
Change
UUD : Undang-undang Dasar
WWF : World Wide Fund for Nature

Kata pengantar

“Kini ko, bumi semakin panas... iyolah betul – apo idak, biasanyo kalo pagi lagi ado kabut turun didusun kami, kalo kini ko tiduk bae harus nak buka baju, kareno paneh nian”... (Apa betul bumi semakin panas? Oh ya betul, suasana pagi di desa biasanya masih berkabut, tetapi saat ini mau tidurpun terasa panas)... — Sepenggal keluhan masyarakat yang tinggal di Dusun Lubuk Beringin-Bungo, Jambi, mereka telah merasakan terjadinya perubahan iklim.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai. Didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, dan pariwisata. Akan tetapi, gangguan terhadap sumber daya hutan kerap berlangsung, bahkan intensitasnya semakin meningkat.

Sejak tahun 1992, masyarakat Lubuk Beringin telah sepakat untuk menjaga hutan lindung yang berada di wilayah administrasinya. Selain kesadaran akan pentingnya hutan sebagai harta tak ternilai, masyarakat pun menyadari adanya perubahan iklim yang ditandai oleh udara yang semakin memanas yang juga disebabkan karena hutan mereka yang semakin menyempit. Mereka saling bahu-membahu menyiapkan rencana kerja pengelolaan dan penjagaan hutan desa secara mandiri dan terpadu. Gayung bersambut dengan adanya Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa. Masyarakat Lubuk Beringin dibantu oleh beberapa LSM yang tergabung dalam Forum Diskusi Multi-Pihak Muara Bungo menyiapkan prosedur administrasi untuk mendapatkan status hutan desa. Buah manis yang

mereka peroleh adalah SK Menteri Kehutanan No. 109/Menhut-II/2009 tentang pemberian hak kelola hutan lindung menjadi hutan desa Lubuk Beringin.

Masih ada beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat Lubuk Beringin dalam menjaga hutan desa. Perambahan hutan desa yang masih saja terus terjadi. Pembangunan perkebunan sawit dan HTI, pertambangan besi dan batu-bara oleh pihak swasta yang marak terjadi disekitar desa tetangga. Namun, dengan memahami proses menjaga hutan secara bersama dalam konteks hutan desa, diharapkan agar penerapan (*scale up*) pengelolaan hutan desa di daerah lain seperti di “Kampung Sangi-Letung” (1254.43 ha), “Kampung Sungai Mengkuang” (177.26 ha), “Dusun Senamat Ulu” (2217.42 ha) dapat segera terjadi.

Muara Bungo, 2010

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada semua kerabat di KKI-WARSI yang telah menyumbangkan ide, pikiran dan tenaga terhadap substansi tulisan ini meski tidak termasuk dalam jajaran penulis utama. Terima kasih juga kepada masyarakat Lubuk Beringin yang dengan keramah-tamahan, kerja keras dan upaya gotong-royong dalam pencapaian hutan desa pertama di Indonesia. Tak lupa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo terutama Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang selalu membantu dan mendukung kegiatan ICRAF. Kegiatan ICRAF Southeast Asia dan KKI-WARSI yang menghasilkan tulisan ini didanai oleh Swiss Development Cooperation (SDC) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Tulisan ini merupakan adaptasi dari naskah yang telah diterbitkan dalam International Forestry Review No 24 Tahun 2010 dengan judul “Stewardship agreement to Reduce Emissions from Deforestation and Degradation (REDD): case study from Lubuk Beringin’s Hutan Desa, Jambi Province, Sumatra, Indonesia”. Komentar dari Retno Maryani, Peter Minang, Gamma Galudra, Suyanto, Laura German dan Jess Fernandez terhadap naskah awal sangat membantu dalam proses penyuntingan tulisan ini. Alih bahasa ke dalam Bahasa Indonesia oleh Katarina Riswandi dan Elok Mulyoutami. Penyuntingan naskah berbahasa Indonesia oleh Subekti Rahayu.

Ringkasan

Tumpang tindih antar peraturan pemerintah dengan aturan lokal atas pemanfaatan dan perlindungan hutan merupakan ancaman terhadap kondisi hutan di Indonesia, jasa lingkungan dan mata pencaharian masyarakatnya. Resolusi konflik diperlukan agar upaya perlindungan hutan dan pengurangan emisi (REDD) dapat berjalan dengan baik. Regulasi '*Hutan Desa*' yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan (P.49/Menhut-II/2008) menjelaskan bagaimana menjembatani pengelolaan hutan dengan perikehidupan masyarakat sekitar hutan dalam kerangka kawasan hutan permanen. Lubuk Beringin, sebuah desa di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, menjadi desa pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip *Hutan Desa*. Analisa terhadap proses, peran, serta modal sosial dilakukan dalam upaya untuk menjembatani penerapan Hutan Desa oleh para pihak di tingkat lokal, kabupaten, dan nasional yang bertujuan (1) mengurangi biaya transaksi bilamana diaplikasikan secara luas sebagai bagian dari skema REDD atau upaya mitigasi lokal yang tepat sebagai bagian strategi nasional, dan (2) bagaimana para pihak dapat mengambil bagian untuk ber-investasi (*co-investment*) dalam menjaga hutan atas kepentingan lokal, nasional dan global.

Kata kunci: kaji tindak, masyarakat pengelola hutan, hutan desa, REDD+



Pendahuluan


Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi atau REDD merupakan suatu tujuan bersama yang memuat kriteria tertentu yang telah disepakati dan dicapai melalui berbagai cara. Dalam diskusi REDD, topik yang paling hangat diperdebatkan sekaligus menjadi fokus perhatian adalah pada insentif finansial (Angelsen *et al.* 2009, Stern 2008, Verchot dan Petkova 2009). Namun demikian, harapan akan adanya keuntungan finansial ini telah memunculkan banyak kepentingan di tiap lapisan kebijakan dan pemerintahan yang terlibat, terkadang menimbulkan konflik serta berbagai tingkatan 'posisi tawar'. Ketidakjelasan hak para pihak atau adanya konflik perspektif para pihak yang berakibat pada 'deforestasi', 'degradasi' serta persetujuan dalam perolehan dana REDD, semakin memperburuk permasalahan yang terjadi. Upaya penyelesaian konflik dan kejelasan status hak para pihak akan menurunkan biaya transaksi perubahan penggunaan lahan dan trajektori emisi lansekap hingga ke taraf yang paling rendah. Hal inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam strategi REDD nasional. Efisiensi dan keberadilan merupakan dua prinsip yang perlu diterapkan dalam REDD (Suyanto *et al.* 2009). Efisien difokuskan pada kondisi yang benar-benar mengalami ancaman dan menciptakan berbagai tingkatan posisi tawar, dan untuk menghadapi ancaman jangka panjang perlu ada peningkatan 'kepercayaan' atau 'trust'. Prinsip efisiensi mengarah pada aliran dana atau modal, sementara prinsip 'keberadilan' atau 'fairness' lebih kepada investasi aset, keterkaitan antara modal sosial, sumber daya manusia, sumber daya alam dan modal dana (finansial).

REDD kerap dipandang sebagai bentuk yang serupa dengan (atau berkaitan erat dengan) Imbal Jasa Lingkungan (PES). van Noordwijk dan Leimona (2010) membedakan tiga paradigma dalam PES: (1) komoditisasi jasa lingkungan (misalnya melalui skema karbon dan pasar kredit, menggunakan prinsip 'ada barang ada dana'), (2) kompensasi atas peluang yang hilang (*skipped*) (misalnya imbalan atas pemeliharaan hutan di Kosta Rika dengan prasyarat yang lemah) dan (3) investasi bersama dalam penatagunaan/*stewardship* (misalnya investasi lintas modal, pembagian risiko dan tanggung jawab bersama).

Dua paradigma pertama memerlukan kejelasan hak milik (*property right*) pada awal prosesnya, dan legalitas dari aktivitas-aktivitas yang dapat mengancam jasa lingkungan, serta penguatan hukum yang mengatur standar minimum perilaku. Paradigma ketiga menjadi layak bilamana prakondisi pada paradigma pertama dan kedua tidak terpenuhi. van Noordwijk dan Leimona (2010) menyatakan bahwa peluang untuk urun investasi dalam menjaga hutan dapat lebih diterapkan secara luas daripada dua paradigma lainnya. Sebuah analisis historis konsep PES (Gomez-Baggethun *et al.* 2010) mengarah pada kesimpulan serupa. Hal ini sejalan dengan pendapat German dan Keeler (2010) mengenai institusi hibrid (gabungan dari unsur formal dan informal) yang membangun keterlibatan yang lebih produktif dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat lahan dan bentang lahan.

Upaya resolusi konflik yang tertuang dalam bentuk hutan desa dan merupakan skema REDD yang murah namun tepat sasaran merupakan kajian utama tulisan ini. Indonesia tidak hanya memimpin dalam hal emisi karbon namun juga menjadi pionir dalam komitmen aksi mitigasi tepat secara nasional (*Nationally Appropriate Mitigation Action/NAMA*) sebagai dasar untuk membangun kepercayaan global dan mencapai kerja sama internasional dalam mengelola perubahan iklim. Penetapan hutan desa difasilitasi oleh adanya ekspektasi manfaat REDD dapat dialirkan oleh pemerintah yang memiliki hak untuk membangun kesepakatan. Sebelum isu REDD mulai berkembang, ketertarikan untuk membentuk kesepakatan seperti ini sangatlah kecil.

Tulisan ini diawali dengan uraian mengenai aturan dan masalah yang timbul atas perencanaan dan pengawasan hutan di Indonesia (bagian A), dilanjutkan dengan ulasan tentang Desa Lubuk Beringin (bagian B). Kesepakatan yang menjembatani kepentingan desa dengan otoritas hutan nasional dalam bentuk Hutan Desa serta proses yang harus dilalui untuk mendapatkan hak Hutan Desa dibahas pada bagian C. Pada bagian D, Hutan Desa di Lubuk Beringin dibahas dalam konteks kepercayaan, ancaman dan insentif, misalnya hal-hal apa saja yang menentukan Lubuk Beringin menjadi pelopor hutan desa? Apakah mungkin diterapkan di wilayah lain (*scale up*)? dan pada bagian E diuraikan beberapa pertimbangan relevansi skema hutan desa dengan skema REDD global.



Skema representasi hubungan saling silang hutan desa di tingkat daerah (kabupaten), provinsi, negara dan relasi global yang dipahami secara formal (segitiga atas memuat peraturan, hak para pihak dan perencanaan) dan yang tidak formal (segitiga bawah: kepercayaan, ancaman dan insentif). (Catatan: huruf A sampai E merupakan bagian-bagian dari makalah ini).



A. Konteks kebijakan dan hak-hak yang bertentangan

Di Indonesia, sebagaimana di negara lain, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dikelola negara untuk kepentingan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, implementasi pemanfaatan sumber daya alam berbeda dan bervariasi dari waktu ke waktu (Fay dan Michon 2005). Dasar sejarah atas klaim lahan yang diyakini pemerintah berbeda dengan yang dipahami oleh masyarakat lokal, yaitu melalui peraturan lokal yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda (Galudra dan Sirait 2009).

Provinsi Jambi (Sumatera) diambil alih dari penguasaan kolonial tahun 1908, pada saat itu sungai merupakan sarana transportasi utama dan sebagai pintu masuk ke lahan pertanian yang berada di daerah tepian sungai. Kawasan dataran tinggi pegunungan (yang kemudian menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat, Bukit Tigapuluh dan Bukit Duabelas) dan kawasan rawa gambut/mangrove dijadikan kawasan hutan lindung. Sisa kawasan hutan di dataran rendah yang belum dijajah oleh manusia pada zaman kolonial, dijadikan kawasan cagar alam. Sekitar tahun 1960an, masa setelah Indonesia merdeka, kegiatan pembangunan jalan dilakukan dan hutan di konversi menjadi kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Pada awal 1990, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan taman nasional terluas di Sumatera, menjadi target lokasi Program Konservasi dan Pembangunan Terpadu (ICDP – *Integrated Community Development Project*)¹. Dalam evaluasi program dinyatakan bahwa hingga program ini berakhir pada tahun 2002, tujuan program ICDP tidak tercapai. Helmi dan Yonariza (2002) mencoba membandingkan pembangunan di desa yang terlibat di dalam program dengan desa yang tidak terlibat. Studi tersebut menyimpulkan bahwa ICDP berhasil mencapai tujuan kesadaran konservasi tetapi gagal menyelaraskan

1 Proyek yang disponsori oleh World Bank.

laju pembangunan melalui pengembangan alternatif penghidupan masyarakat. Ironisnya, tidak seperti nama programnya yaitu 'terpadu' atau 'integrated', kegagalan ICDP disebabkan kurangnya integrasi antara pihak terkait, yaitu tidak adanya dukungan terhadap warga yang telah melindungi taman nasional ketika berhadapan dengan perambah hutan dari luar. Selain itu, dana konservasi tidak dimanfaatkan secara benar dan efisien, serta distribusi dana yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Kegagalan ICDP ini juga disebabkan karena implementasi ICDP di lapangan yang seharusnya tidak menutup upaya integrasi antara konservasi dan pembangunan (Pfundt *et al.* 2008). Dalam upaya membangun rekonsiliasi yang efektif, perlu ada peran yang jelas di tingkat lokal, nasional dan global.

Sebelum tahun 1998, pendekatan berbasis hak cukup sulit diterapkan karena belum ada dasar universal yang dapat diterima dan dijadikan titik acuan (*referensi*). Namun, kesepakatan jenis sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan mekanisme bagi hasil seharusnya tetap dapat dinegosiasikan. Di Sumatera, perubahan secara substantif terhadap kepastian lahan memberikan dampak positif untuk peri kehidupan masyarakat dan jasa lingkungan, meskipun hak-hak para pihak perlu diperjelas demi membentuk kesepakatan bersama (Kusters *et al.* 2007, Suyanto *et al.* 2005).

Perubahan iklim politik tahun 1998 telah mengubah tatanan di tingkat lokal meski tidak secara langsung berpengaruh pada peranan aktor dan para pihak terkait. Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 mencakup sejumlah mekanisme, termasuk hutan hak, hutan adat, hutan kemasyarakatan atau HKM dan hutan desa. Mekanisme ini dapat diterapkan pada kawasan hutan berstatus hutan lindung dan kawasan hutan bekas tebangan atau areal yang mengalami degradasi akibat ekspansi pembangunan perkebunan (termasuk hutan tanaman rakyat atau HTR). Namun demikian, perlu ada upaya menyelaraskan tata kelola instansi kehutanan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional dalam pelaksanaan program dan menentukan legalitas keterlibatan para pihak. Hingga undang-undang kesepakatan terbentuk, belum ada areal hutan yang secara formal ditetapkan sebagai hutan desa kecuali Lubuk Beringin.

Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 dipengaruhi oleh konsep desentralisasi yang muncul pada periode reformasi politik tahun 1998. Pada tahun 2002, sektor kehutanan dengan cepat beralih kembali ke konsep 'pemusatan' atau 'resentralisasi'. Menurut Djogo dan Syaf (2003), "desentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya hutan ternyata tidak membuat pemerintah lokal terbuka terhadap pemerintah pusat maupun kepada masyarakat lokal. Tanpa proses pelimpahan wewenang atau mekanisme pengawasan yang memadai, desentralisasi kewenangan membentuk perilaku oportunistik yang bertentangan dengan prinsip pengembangan tata kelola pemerintah lokal yang baik. Delegasi kekuasaan ini justru membuat kekuatan terpusat pada perusahaan swasta (*private sector*).

Keprihatinan internasional terhadap kondisi hutan hujan tropis, keragaman hayati, emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim, terfokus pada isu tata kelola pemerintahan dan pengendalian pembalakan liar. Keterlibatan langsung masyarakat lokal merupakan bagian paling penting dalam setiap solusi yang ditawarkan. Diskusi REDD menjelang Konferensi ke 13 UNFCCC para pihak di Bali tahun 2007 menegaskan pentingnya menyurutkan konflik tata batas hutan dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan (IFCA 2007, van Noordwijk *et al.* 2008). Provinsi Jambi sangat ingin menjadi pelopor dalam program REDD, dan hal ini didukung oleh pemerintah di tingkat provinsi dengan inisiatif baru tentang tata-kelola hutan lokal.



B. Hutan Desa dan modal sosial di Lubuk Beringin

Lubuk Beringin merupakan bagian dari kawasan perbukitan Rantau Pandan, dengan luasan total 2.800 ha (84 % wilayahnya adalah kawasan hutan lindung), merupakan salah satu desa di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Desa ini dikategorikan sebagai desa miskin dengan tingkat pendapatan di bawah rata-rata. Sumber pendapatan tunai harian berasal dari karet, pendapatan musiman diperoleh dari durian dan buah-buahan lainnya yang ditanam di kebun karet campur, dengan sumber penghidupan utama lainnya adalah padi sawah. Di dalam kebun campur ini terdapat juga hasil subsisten dari tanaman buah-buahan dan obat-obatan. Untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Lubuk Beringin, intensifikasi kebun karet perlu dilakukan. Meski secara teknis dinilai layak, namun upaya ini perlu sumber kredit yang memadai, yang saat ini belum tersedia di tingkat lokal (Joshi *et al.* 2003, Williams *et al.* 2001).

Tahun 1997, Desa Lubuk Beringin menjadi bagian program ICDP-TNKS yang bertujuan membangun kesepakatan desa untuk melestarikan lingkungan hidup. Kesepakatan tersebut termasuk menjaga kawasan hutan; tidak membuka lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 80 derajat, dan melakukan penanaman bambu di tepi sungai untuk melindungi erosi tebing dan tanah longsor.

Lubuk Beringin merupakan bagian dari kawasan perbukitan Rantau Pandan. Paska implementasi ICDP, Program Imbal Jasa Lingkungan bagi masyarakat miskin di dataran tinggi atau *Rewarding Upland Poor for Environmental Services* (RUPES)², yang merupakan salah satu program di ICRAF Southeast Asia di Bogor (World Agroforestry Centre), mengeksplorasi imbal jasa lingkungan di Kabupaten Bungo. Masyarakat Lubuk Beringin, dengan inisiatif lokalnya, telah membangun modal sosial sebagai warisan dari masa ICDP. Desa ini memiliki sistem agroforest karet sebagai bagian dari hutan yang melindungi daerah aliran sungai/DAS (hutan lindung). Permasalahan utama di desa ini

² RUPES adalah program ICRAF yang didanai International Fund for Agricultural Development (IFAD).

adalah ketidakjelasan kepemilikan lahan dan tekanan terhadap hutan tersebut yang berasal dari masyarakat di luar desa. RUPES telah berhasil mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HKM) di daerah lain di Sumatera. Pendekatan yang sama dicoba diterapkan di Lubuk Beringin. Namun, di tingkat pemerintah pusat, kelemahan pada sistem HKM adalah kurangnya pengawasan. Hal ini disebabkan karena hubungan kelompok masyarakat dengan pemerintah belum jelas.

Kegiatan RUPES di Kabupaten Bungo memfokus pada keragaman hayati di hutan karet atau manajemen agroforest karet (Kuncoro *et al.* 2006). Masyarakat cukup menyadari adanya beberapa permasalahan yang timbul paska proses intensifikasi kebun karet. Meski hasil karet meningkat, namun hasil lain dari agroforest karet serta jasa lingkungan lainnya justru semakin menurun. Masyarakat memahami pentingnya melindungi sistem agroforest karet yang mereka miliki. Selain sebagai habitat flora dan fauna, agroforest karet juga memiliki nilai perlindungan DAS. Saat itu, masyarakat Lubuk Beringin belum memiliki listrik, hingga muncul ide untuk memanfaatkan sungai sebagai pembangkit tenaga listrik. Program RUPES mendukung ide tersebut dan menjadikannya sebagai imbal jasa lingkungan dan meningkatkan insentif masyarakat dalam melindungi DAS. Setelah melihat kemampuan masyarakat Lubuk Beringin dalam mengelola desanya, pemerintah lokal ikut mendukung. Penghargaan Kalpataru pun diberikan kepada desa ini sebagai peringkat kedua atau *runner up* di tahun 2006, dan sebagai peringkat pertama di tahun 2007. Nominasi ini meningkatkan potensi desa ini, serta memperkuat komitmen masyarakatnya dalam menjembatani upaya konservasi dengan peningkatan perikehidupan masyarakat.

Komitmen masyarakat Lubuk Beringin menjaga hutan lindung Rantau Bayur, didorong oleh semangat keyakinan bahwa hutan telah menyediakan sungai yang digunakan untuk membangkitkan listrik desa, mengairi sawah dan untuk air minum. Upaya pengelolaan air dan pemanfaatan hutan untuk mengambil hasil kayu dan non kayu diatur dalam 'Peraturan Dusun' (PERDUS). Larangan pembukaan hutan dicanangkan dan dikampanyekan melalui kegiatan keagamaan. Ancaman terhadap hutan justru berasal dari desa sekitar yang memiliki kesepakatan dengan pihak swasta dalam pengembangan kelapa sawit dan pelaksanaan program transmigrasi lokal untuk meningkatkan populasi mereka.



HUTAN DESA
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
DAN
KELESTARIAN HUTAN

kemiraan
KEMIRTAHAN




C. Aturan formal untuk Hutan Desa

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 mengatur pengelolaan hutan yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas lokal dan pemberian akses, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tinggal di sekitar hutan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa konsep hutan desa berbeda dengan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat (hutan kemasyarakatan/HKM).

Wilayah hutan desa sebagai bagian kawasan hutan nasional dikelola masyarakat desa melalui organisasi desa setempat yang merencanakan, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya hutan. Pengelolaannya tidak hanya terfokus pada pemanfaatan sumber daya hutan, namun juga meliputi tanggung jawab untuk melestarikan fungsi pendukung kehidupan hutan. Prosedur penetapan hak setiap desa di Indonesia melibatkan persetujuan di tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional (Gambar 1). Penetapan hutan desa secara operasional tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. P. 49/Menhut-II/2008, 25 Agustus 2008.

Daerah yang dapat ditetapkan sebagai hutan desa secara administratif merupakan bagian dari desa, meliputi hutan lindung DAS dan hutan produksi (selama tidak ada hak konsesi). Hak hutan desa dapat dimiliki dalam kurun 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk 35 tahun mendatang bilamana rencana kerja tahunan disetujui. Informasi rinci tentang hak dan kewajiban, rencana kerja dan tugas-tugas lain dalam skema hutan desa disajikan pada Tabel 1.



Gambar 1. Skema usulan penetapan wilayah, hak pengelolaan dan rencana pengelolaan tahunan untuk hutan desa.

Tabel 1. Spesifikasi Hutan Desa dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008

Hak dan kewajiban	<p>Hak pengelolaan kepada kepala desa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada zona lindung: Pemanfaatan jasa lingkungan yang disediakan oleh dan untuk sumber daya hutan non kayu • Pada zona produksi: Pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu serta pemanfaatan kayu yang sesuai dengan IUPHHK <p>Kewajiban-kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menandai perbatasan wilayah kerja • Menyerahkan rencana kerja tahunan • Melindungi hutan yang ada dari rambahan pihak luar • Mengatur dan mengelola usaha pemanfaatan sumber daya hutan • Membayar biaya pemanfaatan hutan dan memberikan kontribusi untuk dana reboisasi (dalam kasus pembalakan) sesuai dengan aturan hukum
-------------------	---

Rencana kerja	<p>Laporan kemajuan kegiatan hutan desa sekali dalam setahun oleh pemilik hak, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana kerja dan realisasi kegiatan secara periodik: <ul style="list-style-type: none"> - Menandai perbatasan wilayah kerja - Penanaman - Pengolahan - Perolehan keuntungan - Perlindungan • Kendala dalam pelaksanaannya: <ul style="list-style-type: none"> - Teknis - Administratif • Rencana masa depan
Pedoman dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan dan pengawasan oleh menteri kehutanan, gubernur, bupati (atau walikota jika di daerah perkotaan) • Dukungan Pemerintah Pusat melalui instansi kehutanan provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan pengelolaan hutan - Meningkatkan kemampuan manajemen lokal - Pedoman penyusunan rencana kerja hutan desa - Bimbingan teknis pengelolaan hutan - Informasi pasar dan akses terhadap modal - Pengembangan kapasitas usaha
Pemutusan hak	<p>Hak dapat dihentikan berdasarkan hasil evaluasi bersama oleh otoritas hutan dan badan pengelola hutan desa. Hak dihentikan jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periode 35 tahun berakhir • Gagal mencapai tujuan yang telah disepakati • Pemegang hak memutuskan untuk menarik status hutan desa

Permohonan hutan desa Lubuk Beringin didukung oleh KKI-WARSI yang terlibat dalam proyek ICDP tahun 1992 beserta beberapa peneliti keragaman hayati dari ICRAF yang berkibrah sejak tahun 1998 bersama program pengembangan agroforest karet, serta kegiatan RUPES Phase 1 (*Rewarding Upland Poor for Environmental Services*). Dukungan pemerintah Kabupaten Bungo, melalui Forum Diskusi Multi-stakeholder/Kelompok Belajar Pemerintahan Hutan (FGLG) turut membantu proses pencaanangan hutan desa. Anggota forum ini, institusi dan individu yang bekerja di berbagai instansi, bertanggung jawab merumuskan visi pembangunan Kabupaten Bungo tanpa adanya kepentingan, politik dan agenda kelompok atau institusi tersebut.

Pengakuan Hutan Desa Lubuk Beringin

Proses pencaanangan hutan desa di Lubuk Beringin berawal dari kegiatan rapat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutan Sosial (RLPS) dengan perwakilan desa di Bungo dan menegaskan peraturan No. P. 49/Menhut-II/2008 mengenai hutan desa pada tanggal 20 November 2008. Rapat ini dilakukan di kantor Bappeda Bungo. Perwakilan desa secara resmi mengajukan usul mengelola DAS hutan lindung (dikenal sebagai Hutan Bukit Panjang-Rantau Bayur) dalam batas-batas administrasi desa mereka.

KKI-WARSI membantu dalam persiapan persyaratan administrasi, seperti peta dan inventarisasi sumber daya alam dalam batas desa administratif. Proposal permohonan diselesaikan dalam waktu empat bulan. Surat permohonan resmi dari Desa kepada Bupati dilampirkan bersama dengan proposal permohonan.

Pada awal Januari 2009, tim verifikasi Kementerian Kehutanan mengunjungi Lubuk Beringin untuk melakukan studi kelayakan. Tanggal 30 Maret 2009, dalam upacara yang dihadiri 2000 orang, Menteri Kehutanan resmi menganugerahi hak mengelola hutan desa untuk Lubuk Beringin. Desa ini merupakan desa pertama di Indonesia yang memperoleh hak tersebut. Bupati Bungo menerima Surat Keputusan Menteri atas nama desa. Kantor kehutanan dan perkebunan dan ditunjuk untuk membimbing Desa Lubuk Beringin dalam melaksanakan rencana kerja hutan desa. Masyarakat desa bertanggung jawab untuk melaporkan kegiatan penebangan liar di kawasan tersebut kepada pihak berwenang yang relevan.

Proses inisiasi, mengelola hutan, dan perolehan hak hutan desa merupakan suatu rangkaian dari proses kaji tindak (Bargal 2006) dalam arti bahwa pihak luar (dalam hal ini peneliti dan pendamping masyarakat yang berkiprah di desa) secara aktif terlibat bersama dengan masyarakat dan mampu memanfaatkan setiap kesempatan positif yang muncul selama proses berlangsung. Para peneliti dan pendamping masyarakat dengan didukung oleh aktivitas masyarakat lokal menerapkan pendekatan bertahap dengan fase refleksi yang menggantikan fase aksi dan pembelajaran (Tabel 2).

Tabel 2. Perencanaan, tindakan dan refleksi dari proses fasilitasi pihak luar dalam penerapan hutan desa, menggunakan konsep kaji tindak partisipatif

<p>Perencanaan 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi pemimpin dan masyarakat desa • Membentuk komite pengelola hutan desa • Melengkapi persyaratan usulan hutan desa bersama fasilitator • Diskusi tata batas hutan dengan para pemimpin desa tetangga 	<p>Kegiatan 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga lokal dengan nama <i>Ndendang Buluh Sako Batang Buat</i> dibentuk dengan M. Mukhlis sebagai pemimpinnya • Proposal pengajuan pengelolaan dan penentuan wilayah hutan desa dikirim ke Bupati Bungo, dibantu oleh KKI-WARSI 	<p>Refleksi 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati menyetujui usulan masyarakat Lubuk Beringin. Verifikasi dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Masyarakat secara aktif membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk melengkapi persyaratan • Desa tetangga membantu menandai batas desa
<p>Perencanaan 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga lokal menyusun rencana kerja hutan desa 	<p>Kegiatan 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Kementerian Kehutanan • Konfirmasi wilayah kerja untuk hutan desa 	<p>Refleksi 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Bungo menerima hak pemanfaatan hutan desa dari Kementerian Kehutanan • Bupati Bungo memberi tanggung jawab kepada lembaga lokal untuk menjaga, memanfaatkan dan mengelola hutan desa

Perencanaan 3:	Kegiatan 3:	Refleksi 3:
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan angrek, madu, dan hasil hutan non kayu • Meningkatkan pengelolaan karet dalam skema hutan desa untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan • Penanaman jenis pohon lokal untuk meningkatkan keragaman hayati • Mengajukan program pembangunan desa untuk mendapatkan program bantuan pemerintah • Menentukan batas areal hutan desa dibantu oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan secara aktif dan positif menanggapi rencana kerja • Penanaman karet di daerah pertanian desa (sejauh ini 10 hektar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat terus menginformasikan status dan pada saat yang sama menginformasikan desa tetangga sanksi-sanksi jika mereka menebang pohon di area hutan desa • Berbagi pengalaman dengan masyarakat luar desa • Menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan sebagai desa konservasi



Sabang Raya Motor

JANGAN BERHENTI MENANAM



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO



D. Memahami kepercayaan, ancaman dan insentif

Koherensi dan keterkaitan

Apakah faktor dari kondisi atau sejarah desa yang menentukan Lubuk Beringin dapat menjadi pelopor adanya hutan desa, yang membentuk kesepakatan antara penguasa hutan dengan masyarakat desa?

Interaksi masyarakat Lubuk Beringin dengan KKI-WARSI dalam program ICDP-TNKS berlangsung lebih dari satu dekade. Meskipun program ICDP dianggap gagal, namun hutan desa di Lubuk Beringin dapat disebut sebagai salah satu hasil dari proses program tersebut. Meskipun Suparman (1999) menyatakan bahwa pemberdayaan dalam program ICDP hanya mencapai elit desa, namun proses diskusi yang melibatkan semua warga desa di Lubuk Beringin menjadi bukti adanya pemberdayaan masyarakat. Karena adanya keterbatasan waktu, program ICDP tersebut memang belum sesuai harapan, namun demikian gagal dan tidaknya suatu program tidak dapat ditentukan terlalu dini.

Program RUPES yang mengusung isu keragaman hayati dan imbal jasa lingkungan juga menggunakan pendekatan partisipatif, kolaboratif dan pembelajaran bersama. Program ini berjalan dengan asumsi dasar bahwa pengelolaan sumber daya yang efektif, termasuk juga perlindungan keragaman hayati, dapat terbentuk bilamana ada sinergi antara sumber daya manusia, modal alam dan sosial (van Noordwijk *et al.* 2004). Modal sosial dikembangkan melalui proses pembelajaran interaktif dimana terdapat dialog para pihak terkait untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Masyarakat dianggap sebagai kolaborator yang berperan menentukan prioritas pembangunan, sementara pihak luar membantu dalam aktualisasi program konservasi dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan hipotesis Ostrom (1990) dimana kemampuan mengatur diri (self organization) masyarakat Lubuk Beringin terbentuk karena beberapa prinsip berikut: 1) tata batas hamparan desa berdasarkan fakta historis yang ada, dan 2) partisipasi masyarakat dalam menyusun dan mengubah aturan lokal.

Tabel 3. Analisis kekuatan dan posisi para pihak di tingkat lokal, kabupaten, provinsi dan nasional, berdasarkan pendapat ahli yang terlibat di dalam proses.

Tingkat	Para Pihak	Keuntungan bersih		Kekuatan	Terbuka?	Pengaruh keputusan		
		dengan REDD	tanpa REDD			dengan REDD	Tidak berkomentar	
National	Kementerian Kehutanan – suplai industri kertas	-1	5	0		-5	0	0
	Kementerian Kehutanan – Hutan Kemasyarakatan	1	2.5	1		2.5	2.5	2.5
	Kementerian Kehutanan – pemerhati REDD	1	3	1		3	3	
Provinsi	Pemerintah Provinsi – suplai industri kertas	-1	2	0		-2	0	0
	Pemerintah Provinsi – pemerhati DAS	1	1	1		1	1	1
	Pemerintah Provinsi – Pemerhati REDD	1	1	1		1	1	
Kabupaten	Bupati	1	5	1		0	0	0
	Unit Penegakan Hukum Kehutanan Kabupaten	1	2	1		1	1	1
	Pengumpulan pungutan pemanfaatan hutan	2	2	4		4	4	4
	Kewenangan Taman Nasional	1	2	1		2	2	2

Tingkat	Para Pihak	Keuntungan bersih		Kekuatan Terbuka?		Pengaruh keputusan	
		dengan REDD	tanpa REDD	dengan REDD	Tidak berkomentar	dengan REDD	tanpa REDD
Desa	Kepemimpinan Desa	2	2	1		3	3
	Petani yang telah melakukan intensifikasi	0	2	1		0	0
	Penebang liar lokal	-2	1	0		-2	0
	Wanita dan anak-anak	1	1	1		1	1
	PLTA operator lokal dan rumah tangga yang berpartisipasi	1	1	1		0.5	0.5
External	NGO Provinsi	1	2	1		4	4
	Pusat penelitian internasional	2	1	1		2	2
Total	Jumlah pada skala Nasional	0.5				-2.5	2.5
	Jumlah pada skala Provinsi	0				-1	1
	Jumlah pada skala Kabupaten	5				5	5
	Jumlah pada skala desa	2.5				2.5	4.5
	Para pihak luar	8				8	8

Catatan: Nilai keseluruhan pada setiap level di ukur dengan dan tanpa pengharapan terhadap manfaat REDD

Solusi yang adil?

Dari hasil analisis manfaat penetapan hutan desa sebagaimana yang diperoleh kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, terlihat bahwa konflik merupakan faktor penghambat implementasi mekanisme REDD di Indonesia secara keseluruhan dan juga di Provinsi Jambi. REDD tidak direfleksikan dalam keputusan pemerintah secara formal, karena dianggap dapat memberikan kesan adanya tekanan eksternal. Hal ini tersirat dalam diskusi informal dengan beberapa pihak dari instansi pemerintah yang terkait dalam penancangan hutan desa. Dalam upaya perlindungan hutan, tidak diperkenankan ada biaya sewa untuk ekstraksi. Akan tetapi, upaya perlindungan hutan dan DAS dapat menguras habis dana kabupaten. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya perlu diimbangi dengan pendapatan dana yang teratur/regular, dengan demikian upaya untuk mengurangi resiko longsor yang dapat mengganggu pembangunan jalan atau dapat menimbulkan korban jiwa tetap dapat dilakukan. Ditetapkannya surat keputusan (SK) hutan desa oleh Menteri Kehutanan sesaat sebelum Pemilu, dianggap oleh masyarakat sebagai strategi untuk membuktikan bahwa selama ini pemerintah telah memperhatikan bahwa manfaat hutan memang seharusnya dibagi secara luas pada semua pihak yang mengelolanya.

Kelompok belajar tata kelola hutan (FGLG) Bungo berfungsi sebagai wadah diskusi terbuka bagi para aktivis reformasi tata-kelola hutan. Forum ini bersifat informal dan topik diskusi tergantung pada inisiatif dari anggota. Para anggota forum tidak mewakili lembaga-lembaga mereka, sehingga pertemuan memberikan ruang yang aman untuk belajar.

Tabel 3 menyajikan analisis relevansi perdebatan REDD dalam terbentuknya kesepakatan hutan desa. Kemufakatan para pihak dalam hal hutan desa diambil dari diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal, kabupaten, nasional dan provinsi. Pemahaman dan komitmen para pihak tentang kesepakatan hutan desa disintesis dengan nilai positif, netral atau negatif. Nilai positif (1 sampai 5) menunjukkan kekuatan pihak dalam memfasilitasi proses kesepakatan hutan desa, sebaliknya nilai negatif (-1 sampai -5) menunjukkan kekuatan tidak menyetujui. Dengan adanya proses persetujuan yang berlapis-lapis, dan juga kepentingan masing-masing lapisan pemerintah yang berbeda dan saling tumpang tindih, sebelum

kesepakatan terjadi, nilainya netral (sama dengan nol). Di dalam tabel, situasi dengan atau tanpa implementasi REDD dianalisis. Dengan (atau sebelum) ada harapan akan REDD, di level nasional dan provinsi ada kecenderungan untuk tidak menyetujui hutan desa. Kelompok ini berpendapat bahwa kesepakatan hutan desa dapat menghalangi akses industri kehutanan terhadap hutan. Sebaiknya, REDD memperhatikan keseimbangan antara tingkat pusat dan provinsi, dimana harapan akan adanya benefit betul-betul disuarakan. Hal yang menarik, dalam analisis ini, meski berposisi, namun beberapa kelompok besar di tingkat nasional dan kabupaten tidak dapat mengekspresikan keoposisiannya. Pelibatan status perlindungan hutan berada di luar jangkauan industri kehutanan (meski secara *de facto* pemanfaatannya mungkin dilakukan). Hal yang sama, di tingkat desa dan kabupaten, manfaat dari pembalakan liar tidak dapat diekspresikan secara terbuka.

Peran agen luar

Agen eksternal berinteraksi dengan masyarakat lokal selama lebih dari satu dekade. Pembahasan bagaimana komponen ini dapat mempengaruhi kualitas tata-kelola hutan swadaya berada di luar ruang lingkup analisis ini. Staf pemerintah Kabupaten Bungo menyatakan bahwa dukungan dari LSM sebagai fasilitator sangat penting dalam interaksinya dengan masyarakat lokal (Adnan *et al.* 2008). Program pengembangan masyarakat dari LSM menyediakan keahlian teknis, memfasilitasi pertukaran informasi dengan masyarakat pedesaan lainnya dan menciptakan sebuah forum untuk memecahkan suatu masalah.

Namun demikian, masyarakat memerlukan legalitas hukum dalam menangani pihak luar (misalnya terlibat dalam pembalakan liar) dan untuk menciptakan hubungan timbal balik dengan pemerintah. Peran aktif ICRAF dan KKI-WARSI pada forum pembelajaran dan diskusi di tingkat kabupaten, dan KKI-WARSI di tingkat provinsi membantu membangun kepercayaan masyarakat desa dan petugas kehutanan dalam memahami kebun karet yang dapat menggabungkan fungsi produktivitas lahan yang kompatibel dengan status hutan lindung DAS (Joshi *et al.* 2003).



E. Relevansi terhadap perdebatan internasional REDD

Penunjukan 84% wilayah Lubuk Beringin sebagai hutan desa menjadi langkah awal dalam melindungi Bukit Rantau Pandan secara keseluruhan dan atau zona sekitar taman nasional. Ada beberapa faktor khusus yang menjadikan proses Lubuk Beringin mendapatkan hak hutan desa berjalan cepat, selain itu juga potensi yang telah dimiliki Lubuk Beringin sebelumnya. Hal ini membuat proses *scaling up* ke desa lainnya yang tercakup di Bukit Panjang Rantau Bayur bukan hal yang mudah. Perlu ada upaya untuk menguji hipotesis tentang biaya transaksi yang dapat dikurangi melalui skema hutan desa ini karena ada beberapa kisah sukses di tingkat lokal di Desa Lubuk Beringin.

Proses replikasi dilakukan di Bukit Panjang, Bukit Pohong di Sungai Telang, Bukit Singirik sampai Bukit Rantau Bayur di Desa Senamat Ulu. Daerah-daerah yang berdekatan ini berada dalam kawasan hutan lindung Bukit Panjang-Rantau Bayur, meliputi areal seluas 13.529 ha. Dengan status hutan adat yang ada di sebagian kecil hamparan di Kabupaten Bungo tersebut (tidak lebih dari 1.000 ha), status hutan desa ini menjadi satu atau dua tingkat di atas yang telah dicapai sebelumnya, namun masih dibawah potensi yang dapat dicapai serta relevansinya. Replikasi skema hutan desa di daerah lain dapat menjadi model manajemen kolektif kawasan hutan yang melibatkan berbagai desa dengan peraturan pemerintah yang jelas.

Bagi masyarakat Desa Lubuk Beringin, kejelasan status kepemilikan lahan adalah hadiah yang sangat berharga dan sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka dalam melindungi hutan. Keputusan Kementerian Kehutanan berkaitan dengan adanya harapan atas dana REDD, diharapkan manfaat yang diperoleh masyarakat dapat memberikan manfaat juga di tingkat pemerintahan. Perdebatan REDD saat ini memang berkisar pada distribusi manfaat yang hanya berfokus pada masalah finansial. Kesuksesan Lubuk Beringin ditandai dari kejelasan hak masyarakat dan adanya kesempatan untuk meningkatkan perikehidupan masyarakat melalui areal agroforest

yang ada di wilayah mereka, serta manfaat bagi pemerintahan adalah bahwa situasi prekondisi investasi REDD terpenuhi – dengan biaya yang sangat rendah.

Berbagai program berkaitan dengan ketersediaan karbon hutan di Kabupaten Bungo saat ini sedang disusun dan diatur berdasarkan peraturan No. P.68/Menhut-II/2008 Menteri Kehutanan tentang alokasi dana REDD dan No. P.30/Menhut-II/2009 tentang REDD dalam kerangka konvensi perubahan iklim. Sebagai bagian pengalokasian dana REDD nasional dan internasional, peran lembaga sangat diperlukan dengan adanya mekanisme yang jelas dalam perlindungan hutan dan distribusi manfaat, pengawasan performa dana REDD di Indonesia. Penetapan hutan desa di Lubuk Beringin merupakan langkah awal dalam proses tersebut. Hal ini juga merupakan komponen kunci dalam komitmen NAMA (aksi mitigasi yang tepat di tingkat lokal) terhadap masyarakat global dalam upaya stabilisasi emisi nasional kembali ke tingkat 2005 dan dalam upaya memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional.

Penutup

Penetapan hutan desa Lubuk Beringin merupakan cara untuk mengurangi biaya transaksi di tahap awal implementasi mekanisme REDD. Dalam kondisi dimana kebijakan publik belum konsisten dan konflik kepentingan pemanfaatan hutan masih terus berlangsung, skema REDD internasional yang terlalu dipaksakan dapat meningkatkan biaya transaksi, sehingga investor internasional tidak lagi tertarik. Dalam paradigma investasi bersama/co-investment (van Noordwijk dan Leimona 2010) pilihan isu kepastian lahan, yang meliputi pengelolaan jasa lingkungan yang kondisional dan lahan yang masih dikuasai pemerintah, merupakan kategori yang cukup penting dalam imbal jasa lingkungan, serta prakondisi penerapan paradigma lain dalam mekanisme imbal jasa lingkungan. Program pembangunan kehutanan dalam implementasi rencana pengelolaan yang memperhatikan isu jasa lingkungan sudah banyak diterapkan, meski akuntabilitasnya agak kurang ditunjukkan. Walaupun demikian aspirasi lokal dalam mengelola lingkungan dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Jika paradigma kepastian lahan dengan prasyarat tertentu diperhatikan dalam konteks REDD, maka asas saling percaya perlu dibangun agar terjadi hubungan timbal balik dalam mengatasi kondisi ketidakadilan serta menghindari kemungkinan terjadinya konflik atas sumber daya alam. Hak hutan desa di Lubuk Beringin menunjukkan adanya 'ikatan' atau *bonding* (secara horisontal) dan 'kaitan' atau *bridging* (secara vertikal) sebagai bentuk modal sosial antar pihak-pihak terkait saat mengatasi isu hak masyarakat dan resolusi konflik. Langkah besar dalam membangun skema REDD yang terbuka (adil) dan efisien, perlu mengacu pada kearifan dan tradisi lokal dalam mengelola kebun campur dan melindungi lahan agroforest, dimana tanaman ekonomis (misalnya karet) digabung bersama tanaman jenis lokal lainnya yang merupakan replikasi hutan.

Tentang para penulis

Ratna Akiefnawati. Gelar Magister Pertanian spesialis Ekologi Tanaman diperoleh dari Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1995. Bekerja di World Agroforestry Centre (ICRAF) sebagai *Associate Researcher Officer* sejak 1996 hingga sekarang. Terlibat di berbagai penelitian seperti *Alternative Slash-and-Burn (ASB)*, *Belowground Biodiversity (BGBD)*, *Rewarding Upland Poor for Environmental Services (RUPES)*, penggalan pengetahuan lokal dan beberapa survey penggunaan lahan yang semuanya dilakukan di Provinsi Jambi, *Smallholder Rubber Agroforestry System (SRAS)* di Jambi dan Pasaman, Sumatera Barat.

Email: r.akiefnawati@cgiar.org atau r.akiefnawati@gmail.com

Grace B. Villamor. Peneliti dari Centre for Development Research (ZEF) di Universitas Bonn, Jerman yang juga merupakan rekanan peneliti di ICRAF untuk program RUPES yang meneliti jasa lingkungan dan *Landscape Mosaic Program* di Jambi. Antara tahun 1999-2001. Grace bekerja di ASEAN Regional Centre untuk isu konservasi keanekaragaman hayati. Tahun 2004-2008 bekerja di ICRAF-Filipina sebagai peneliti mengenai isu yang berkaitan dengan imbal jasa lingkungan.

Email: gracev@uni-bonn.de

Farid Zulfikar. Mengambil gelar Sarjana Pertanian dari Program studi Teknologi Pertanian, dengan spesialisasi Teknik Tanah & Air di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang pada tahun 1992. Pernah terlibat di Pusat Studi Irigasi Universitas Andalas sebagai asisten peneliti pada periode 1998 – 1999 dan di World Wide Fund for

Nature (WWF) sebagai Fasilitator Konservasi Desa (FKD) antara tahun 1999 – 2002. Bergabung dengan KKI-WARSI sejak tahun 2002 sampai sekarang, sebagai Koordinator Program Kemitraan.

Email: fazul_restor@yahoo.com

Iman Budisetiawan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor 1999. Sejak tahun 2000, bekerja pada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, Kementerian Kehutanan di Muara Bungo. Setelah otonomi daerah, yakni tahun 2002, bekerja pada Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi, Dishutbun Kabupaten Bungo. Sejak tahun 2010 bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bungo sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. Alamat tinggal di Jalan M. Saidi No. 595 RT.01/01 Komp. Jengki Kelurahan Bungo Barat, Muara Bungo, Jambi.

Email: iman_budisetiawan@yahoo.com

Elok Ponco Mulyoutami bergabung dengan ICRAF sejak 2003 dan banyak terlibat dalam studi-studi yang berhubungan dengan pengetahuan lokal serta sistem pertanian di Unit Agroforestry Management. Gelar Sarjana Antropologinya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, yang berada di kota kelahirannya yaitu Bandung, Jawa Barat. Saat ini, penelitian yang dilakukannya banyak berhubungan dengan riset-riset mengenai perikehidupan masyarakat, sosial–ekonomi, jasa lingkungan dan ekologi manusia.

Email: e.mulyoutami@cgiar.org

Asep Ayat. Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Kehutanan, Program Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002. Spesialisasi yang digelutinya adalah mengenai keragaman hayati (ekologi unggas). Pernah bergabung dengan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI-Warsi) sebagai Forest Management Specialist dalam periode tahun 2004-2009. Bergabung dengan ICRAF sejak tahun 2009 hingga sekarang sebagai *Conservation Research Assistant* di bawah *Agroforest Management Unit* (AMU).

Email: a.ayat@cgiar.org; asepat@yahoo.com

Meine van Noordwijk adalah seorang Ekologis dan bergabung dengan ICRAF di Asia Tenggara yang berpusat di Bogor sejak tahun 1993. Meine terlibat dalam inisiasi situs ICRAF di Bungo, Provinsi Jambi, yang hingga kini menjadi *benchmark* program *Alternative Slash-and-Burn (ASB)* dan beberapa kegiatan penelitian ICRAF lainnya. Tahun 2002 hingga 2009 menjabat sebagai Koordinator Regional ICRAF di Asia Tenggara. Saat ini menjabat sebagai Chief Science Advisor di ICRAF Global. Mendapat gelar PhD dari Universitas Wageningen Agricultural Belanda pada tahun 1987.

Email: m.vannoordwijk@cgiar.org

Daftar pustaka

- Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L. dan Munggoro, D.W. (eds). 2008. *Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi*. Bogor, Indonesia. Center for International Forestry Research.
- Angelsen, A., Brown, S., Loisel, C., Peskett, L., Streck, C. A. dan Zarin, D. 2009. *Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD): An options assessment report*. The Meridian Institute. 116p.
- Bargal, D. 2006. Personal and intellectual influences leading to Lewin's paradigm of action research. *Action Research* 4, 367–388.
- Djogo, T. dan Syaf, R., 2003. Decentralization without accountability: power and authority over local forest governance in Indonesia. Pp 9-26 in Suryanata, K., Fox, J. and Brennan, S. (Eds.) *Issues of decentralization and federation in forest governance*. Proceedings from the Tenth Workshop on Community-Based Management of Forestlands. June 30 – July 25, 2003, Honolulu, Hawaii. <http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs//FoxIssuesofDecentralization.pdf#page=12>
- Endah, R.D.D.R. 2008. Hutan adat Batu Kerbau: sisa-sisa kearifan lokal. In: Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L. dan Munggoro, D.W (eds). *Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi*. Bogor, Indonesia. Center for International Forestry Research. p. 65-82.
- Fay, C. dan Michon, G. 2005. Redressing forestry hegemony: when a forestry regulatory framework is replaced by an agrarian one. *Forest, Trees and Livelihoods* 15(2): 193-209.

- Galudra, G. dan Sirait, M. 2009. A discourse on dutch colonial forest policy and science in Indonesia at the beginning of the 20th century. *International Forestry Review* 11:524-533.
- German, L.A. dan Keeler, A. 2010. "Hybrid institutions": applications of common property theory beyond discrete property regimes. *International Journal of the Commons* 4:571-596.
- Gomez-Baggethun, E., De Groot, R., Lomas, P.L. dan Montes, C., 2010. The history of ecosystem services in economic theory and practice: from early notions to markets and payment schemes. *Ecological Economics* 69: 1209-1218.
- Hadi, M., Komarudin, H. dan Schagen, M. 2008. Kebijakan kehutanan, aksi kolektif dan hak properti: sebuah pelajaran dari Bungo. In: Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L. dan Munggoro, D.W (eds). *Belajar dari Bungo: mengelola Sumberdaya alam di era desentralisasi*. Bogor, Indonesia. Center for International Forestry Research. p365-387.
- Helmi dan Yonariza. 2002. *Project socio-economic impact study of integrated conservation and development project (ICDP) Kerinci Seblat National Park (KSNP)*. Center for Irrigation, Land and Water Resource and Development Studies, Andalas University, Padang (Indonesia). <http://www.unand.ac.id/psi-sdalp/download/research/tnks.pdf>.
- IFCA. 2007. *Reducing emissions from deforestation and forest degradation in Indonesia: REDD methodology and strategies: summary for policy makers*. Indonesia Forest Climate Alliance. http://www.dephut.go.id/INFORMASI/LITBANG/IFCA/Summary%204%20policy%20makers_final.pdf
- Joshi, L., Wibawa, G., Beukema, H.J., Williams, S.E. dan van Noordwijk, M. 2003. Technological change and biodiversity in the rubber agroecosystem. In: Vandermeer, J.H. (ed.) *Tropical agroecosystems: new directions for research*. CRC Press, Boca Raton, FL (USA) pp133-157.
- Kuncoro, S.A., van Noordwijk, M., Martini, E., Saiphothong, P., Areskoug, V., Ekadinata, A. dan O'connor, T. 2006. Rapid agrobiodiversity appraisal (RABA) in the context of environmental service rewards: protocols for data collection and case studies in rubber agroforest in Bungo district, Jambi, Indonesia and fragmented forest in north Thailand. World Agroforestry Centre, Bogor 106pp.

- Kusters, K., de Foresta, H., Ekadinata, A. dan van Noordwijk, M. 2007. Towards solutions for state vs. local community conflicts over forestland: the impact of formal recognition of user rights in Krui, Sumatra, Indonesia. *Human Ecology* 35: 427-438.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the commons*. Cambridge University Press, New York.
- Pfundt, J.L, Koponen, P., O'Connor, T., Boffa, J.M., van Noordwijk, M. dan Sorg, J.P. 2008. Biodiversity conservation and sustainable livelihoods in tropical forest landscapes; In: LAFORTEZZA, R., CHEN, J., SANESI, G., and CROW, T.R. (eds.) *Patterns and processes in forest landscapes: multiple use and sustainable management*. Springer, Berlin.
- Stern, N. 2008. The Economics of Climate Change. *American Economic Review* 98: 1-37.
- Suparman. 1999. *Proses pendampingan pada masyarakat tepian hutan*. Thesis for Magister of Social Science, University of Indonesia. Jakarta.
- Suyanto, S., Permana, R.K., Khususiyah, N. dan Joshi, L. 2005. Land tenure, agroforestry adoption, and reduction of fire hazard in a forest zone: a case study from Lampung, Sumatra, Indonesia. *Agroforestry System* 65:1-11
- Suyanto, S., Muharrom, E. dan van Noordwijk M. 2009. Fair and efficient? How stakeholders view investments to avoid deforestation in Indonesia. PolicyBrief 8, World Agroforestry Centre: Bogor.
- van Noordwijk, M. dan Leimona, B. 2010. *CES/COS/CIS paradigms for compensation and rewards to enhance environmental services*. ICRAF Working paper 100, World Agroforestry Centre: Bogor.
- van Noordwijk, M., Purnomo, H., Peskett, L. dan Setiono, B. 2008. *Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) in Indonesia: options and challenges for fair and efficient payment distribution mechanisms*. ICRAF Working Paper 81, World Agroforestry Centre: Bogor.
- van Noordwijk, M., CHANDLER, F. dan Tomich T. P. 2004. *An introduction to the conceptual basis of RUPES: rewarding upland poor for the environmental services they provide*. World Agroforestry Centre: Bogor.
- Verchot, L.V. dan Petkova, E. 2009. *The state of REDD negotiations: consensus points, options for moving forward and research needs*

to support the process. A background document for the UN-REDD sponsored support to regional groups. Center for International Forestry Research: Bogor.

Williams, S. E., van Noordwijk, M., Penot, E., Healey, J. R., Sinclair, F. L. dan Wibawa, G. 2001. On-farm evaluation of the establishment of clonal rubber in multistrata agroforests in Jambi, Indonesia. *Agroforestry Systems* 53: 227-237.



Lampiran 1

BERITA ACARA KESEPAKATAN BATAS WILAYAH DUSUN LUBUK BERINGIN KECAMATAN BATHIN III ULU KABUPATEN BUNGO

Pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2009 bertempat di Dusun Lubuk Beringin, kami yang terdiri dari Rio Dusun Lubuk Beringin, Rio Dusun Senamat Ulu, Rio Dusun Laman Panjang dan Rio Dusun Buat Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo telah melakukan musyawarah tentang kesepakatan batas wilayah dusun Lubuk Beringin. Berdasarkan hal diatas disepakati bahwa:

- Pertama : Wilayah Dusun Lubuk Beringin berbatasan dengan Dusun Buat disebelah Barat dan Utara dengan batas golek air guling batu di Bukit Panjang, disebelah Timur dan Utara berbatasan dengan Dusun Laman Panjang berdasarkan golek air guling batu di Bukit Gedang Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pelepat.
- Kedua : Batas wilayah tersebut dengan sebenarnya merupakan batas wilayah dusun Lubuk Beringin, termasuk didalamnya kawasan yang diusulkan untuk menjadi hak pengelolaan Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin seluas 2356 Hektar yang berada didalam kawasan Hutan Lindung Bukit panjang Rantau Bayur
- Ketiga : Dengan adanya kesepakatan antar para Rio yang wilayahnya berbatasan langsung dengan dusun Lubuk Beringin, diharapkan dapat mempercepat proses upaya penetapan Areal Kerja Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin dengan SK Menteri Kehutanan.
- Keempat : Berita Acara ini dibuat sebagai bahan untuk memperjelas dan memastikan wilayah pengelolaan Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin, untuk menghindari terjadinya konflik batas wilayah dan gugatan wilayah dikemudian hari.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Ditetapkan di Dusun Lubuk Beringin
Pada tanggal, 6 Maret 2009

Rio yang Menyepakati

Rio Dusun Lubuk Beringin

Rio Dusun Laman Panjang

Rio Dusun Buat



(HADIRIN)

(RAMAINI)

(FAHRUL ROZI)

Mengetahui Camat Kecamatan Bathin III Ulu



Lampiran 2

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PENETAPAN HUTAN DESA
DI DUSUN LUBUK BERINGIN KECAMATAN BATHIN III ULU
KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR: BA /BPS-3/2009
TANGGAL MARET 2009**

Pelaksanaan Verifikasi Penetapan Areal Kerja Hutan Desa didasarkan atas usulan Bupati Bungo dengan surat No 522/2312/Hutbun tanggal 17 Desember 2008 perihal Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa, dilakukan sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Acuan pelaksanaan verifikasi adalah keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-II/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Tentang Tim Verifikasi Hutan Desa, dan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.Q3/V-Set/2008 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pedoman Verifikasi Hutan Hutan Desa.

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim Verifikasi Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan hasil Verifikasi sebagai berikut :

I. GAMBARAN UMUM

Kawasan Hutan Desa yang diusulkan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin merupakan kawasan Hutan Lindung Rantau Bayur Bukit Panjang Kelompok Hutan Merangin Alai yang berada di wilayah administrasi dusun seluas \pm 2.356 hektar yang merupakan hulu DAS Batang Bungo sebagai penyangga kehidupan masyarakat, baik sebagai fungsi hidroorologi seperti sumber air minum, irigasi sawah, lubuk larangan/perikanan darat, MCK, sarana transportasi/pengangkut hasil karet rakyat, sumber energi bagi kincir air penghasil listrik desa/mikrohidro, maupun sebagai penyangga kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), koridor loncatan jenis hewan tertentu serta persediaan karbon yang berkorelasi kuat dengan tumbuhan yang ada di dalamnya.

Dari hasil kajian inventori partisipatif di dalam kawasan Hutan Lindung Rantau Bayur Bukit Panjang terdapat 971 species pohon, 37 species mamalia. Kawasan ini sebagian besar didominasi oleh topografi berbukit dengan ketinggian antara 900-1316 meter di atas permukaan laut.

Masyarakat sejak tahun 1997 telah menjaga kawasan hutan ini dengan berpegang pada Kesepakatan Konservasi Desa (KKD), yang merupakan proses panjang yang dibangun oleh masyarakat untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem kawasan hutan di wilayah dusun.

Ada beberapa kesepakatan penting antara lain bahwa masyarakat tidak akan mengambil hasil hutan kayu dan non kayu serta tidak membuka lahan pertanian dalam kawasan hutan lindung dan kawasan TNKS, pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu serta pembukaan lahan pertanian pada Kawasan Hutan Desa di luar kawasan Hutan Lindung dan TNKS harus seijin Desa (setelah disetujui Pemdes, BPD, Tokoh Adat dan Tokoh Agama), tidak akan mengolah lahan pertanian secara terus menerus pada lahan mining/curam, pinggir sungai, hulu sungai supaya tidak terjadi longsor, banjir/erosi atau sumber pengairan sawah tidak terganggu.

II. PROSES VERIFIKASI

A. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi tentang administrasi yang dimiliki oleh Dusun Lubuk Beringin serta data pendukung lainnya dengan cara mengumpulkan dan mewawancarai pejabat terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat.

B. Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Melakukan rapat/pertemuan dengan Dinas Propinsi beserta jajarannya yang terkait untuk menggali keterangan-keterangan sebagai pendukung proses verifikasi

C. Diskusi dengan Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo.

Untuk mengklarifikasi usulan Bupati tentang data-data fungsi kawasan, peta, luasan dan kondisi topografi dan kondisi masyarakat yang akan dipakai sebagai masukan dalam melaksanakan verifikasi.

- D. Diskusi atau wawancara dengan Rio/Kepala Dusun dan Warga Dusun.
Melakukan pertemuan dengan Kepala Dusun beserta seluruh aparatnya dan masyarakat untuk menggali keseriusan masyarakat dusun atas usulan Hutan Desa serta mengklarifikasi data-data yang berkaitan dengan Hutan Desa dan Pembentukan Lembaga Desa apakah sudah sesuai dengan P. 49/Menhut-ii/2008 tentang Hutan Desa.
- E. Observasi Lapangan.
Dilakukan oleh Tim Teknis Terpadu antara Ditjen RLPS, Ditjen Planologi Kehutanan dan aparat Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten) dan masyarakat Lubuk Beringin dengan tujuan untuk memastikan batas-batas wilayah Hutan Desa dan wilayah administrasi serta topografi, potensi dan penutupan lahan.

III. BATASAN ANALISIS

- A. Tim verifikasi hanya bertugas sebatas memverifikasi atas usulan penetapan areal kerja Hutan Desa dari Bupati dengan surat No. 522/2312/Hutbun tanggal 17 Desember 2008.
- B. Tim tidak memverifikasi dan tidak bertanggung jawab terhadap proses atau kegiatan yang ada sebelumnya di kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur kelompok hutan Merangin Alai Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

IV. DESKRIPSI VERIFIKASI

- A. Kepastian Kawasan
1. Status Kawasan.
Secara hukum status kawasan terdiri dari Hutan Hak dan Hutan Negara, sedangkan status kawasan hutan yang diajukan oleh Desa Lubuk Beringin berstatus kawasan Hutan Negara.
 2. Fungsi Kawasan.
Fungsi kawasan terdiri dari fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.

Hutan Desa yang diajukan oleh Desa Lubuk Beringin merupakan fungsi lindung.

3. Hak/Perijinan.

Setelah diklarifikasi di lapangan pada kawasan Hutan Desa yang diajukan bebas dari hak atau ijin yang diberikan kepada pihak ketiga, namun ditemukan sebagian kecil tegakan karet rakyat yang dimanfaatkan menurut prinsip-prinsip kesepakatan konservasi desa.

4. Batas-batas kawasan hutan yang diusulkan.

- Sebelah timur berbatasan dengan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat Lubuk Beringin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur.

B. Batas Administrasi Desa.

- Sebelah Barat dan Utara berbatasan Dusun Buat dengan batas golek air guling batu di Bukit Panjang
- Sebelah Timur dan Utara berbatasan Dusun Laman Panjang dengan batas golek air guling batu di Bukit Gedang
- Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Pelepat.

Batas administrasi desa tersebut disepakati bersama dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Lubuk Beringin, Kepala Dusun Laman Panjang, dan Kepala Dusun Buat serta diketahui oleh Camat Bathin III Ulu.

C. Permohonan Kepala Dusun.

Kepala Dusun Lubuk Beringin sudah mengajukan surat permohonan penetapan Areal Kerja Hutan Desa kepada Bupati Nomor 32/Ds/I.b/V/2008 tanggal 5 November 2008 perihal Permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa

D. Kepedulian Pemerintah Dusun terhadap Kelestarian Hutan.

Pemerintah Dusun Lubuk Beringin sangat peduli terhadap kelestarian hutan, hal ini dapat digambarkan adanya Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) yang berbunyi antara lain masyarakat sepakat untuk tidak mengolah lahan-lahan pertanian secara terus menerus (Behumo) pada lahan-lahan miring/curam, pinggir sungai, dan hulu-hulu sungai agar tidak terjadi longsor, banjir, erosi atau sumber pengairan sawah tidak

terganggu, tidak mengambil hasil hutan kayu pada kawasan hutan lindung. Mengambil hasil hutan kayu pada lahan milik hanya untuk kepentingan sendiri dan tidak boleh diperjualbelikan.

E. Kondisi Penutupan Lahan.

Kondisi penutupan lahan berupa hutan primer dengan jenis pohon utama kelompok meranti (*shorea* sp), ternbesu, kulim, medang, kelat, kempas, keranji, keruing, dll. Menurut penelitian secara partisipatif, bahwa secara umum terdapat 971 spesies pohon dan 37 spesies mamalia antara lain seperti siamang, simpai, beruang madu, babi hutan, trenggiling beruk, monyet, biawak, ular, tapir, musang dll. Sedangkan jenis aves antara lain seperti elang, murai, kutilang, gagak, terkukuk, ayam hutan.

F. Kondisi Topografi.

Kawasan ini didominasi oleh topografi berbukit sampai dengan curam dengan ketinggian antara 900 sampai dengan 1316 meter di atas permukaan laut (dpl).

V. HASIL ANALISIS.

- Fungsi kawasan telah sesuai ketentuan dalam Permenhut P.49/Menhut-II/2008, yaitu berada dalam Kawasan Hutan Lindung.
- Status dan Hak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam kawasan hutan negara.
- Masyarakat peduli, antusias dan siap mengelola serta menjaga hutan desa.
- Telah dimulai inisiasi pembentukan lembaga desa.
- Telah ada kesepakatan batas-batas Hutan Desa, baik batas administratif maupun batas kawasan, dengan dusun-dusun tetangga.
- Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi memberi dukungan penuh terhadap keinginan masyarakat Dusun Lubuk Beringin untuk mendapatkan penetapan areal kerja hutan desa.
- Prosedur pengusulan sudah dilakukan sesuai dengan Permenhut P.49/Menhut-II/2008.

VI. REKOMENDASI.

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Tim Teknis di lapangan dan berbagai informasi dan data serta hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait, maka Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan sebagai Areal Kerja Hutan Desa Lubuk Beringin.
- Masyarakat Dusun Lubuk Beringin yang telah mendapat Areal Kerja Hutan Desa agar:
 - a. Dapat menjaga kelestarian status dan fungsi Hutan Desa.
 - b. Mengembangkan model-model pemanfaatan hutan lindung seperti pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Areal Kerja Hutan Desa.

Mengetahui :

Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Kabupaten Bungo,
DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN
H. M. Hidayat, SE, MM
NIP. 19631231 199203 1 076




Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi
DINAS KEHUTANAN
A. M. Budidaya, M.For.Sc
NIP. 710009367



Tim Verifikasi :

1. Ir. Robert CD Kaban, MM
(Ditjen RLPS)
2. Dra. Indrawati, MM
(Ditjen RLPS)
3. Zulfikar Ali, SH, MSI
(Ditjen RLPS)
4. Anwar Sofyan, S.Hut.
(Ditjen Planologi Kehutanan)
5. Ir. Ahriman Ahmad
(BPDAS Batanghari Jambi)
6. Sulardi, SP
(Dishut Provinsi Jambi)
7. Iman Budisetiawan, S.Hut.
(Dishutbun Kab. Bungo)
8. Suwardi
(Ditjen RLPS)



Lampiran 3

**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
KECAMATAN BATIN III ULU
DUSUN LUBUK BERINGIN**

PERATURAN DUSUN LUBUK BERINGIN

KECAMATAN BATIN III ULU KABUPATEN BUNGO

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

KELOMPOK NDENDANG HULU SAKO – BATANG BUAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DUSUN LUBUK BERINGIN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menetapkan rencana Lembaga Desa yang mengelola hutan desa, maka perlu menetapkan Kelompok **Ndendang Hulu Sako – Batang Buat**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Dusun tentang Kelompok **Ndendang Hulu Sako – Batang Buat**
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan No. 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 21 Seri C Tahun 2000);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN LUBUK BERINGIN
DAN
RIO DUSUN LUBUK BERINGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Mengesahkan Kelompok **Ndendang Hulu Sako – Batang Buat** sebagaimana terlampir sebagai Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Beringin kecamatan Bathin III Ulu kabupaten Bungo
- Kedua : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Lubuk Beringin
Pada tanggal 07 Maret 2009.



LAMPIRAN I.

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK NDENDANG HULU SAKO – BATANG BUAT
DUSUN LUBUK BERINGIN KECAMATAN BATHIN III ULU
KABUPATEN BUNGO**

Ketua : Muklis
Sekretaris : Muslimin
Bendahara : Kabri

- I. Seksi Pengamanan Kawasan Hutan Desa
Koordinator : Baihaki
Anggota :
a. Hadari
b. M. Juri
c. Solhan
- II. Seksi Pengamanan Kawasan Hutan Desa
Koordinator : Aljupri
Anggota :
a. Helmi
b. Haryadi Batubara
c. Zulkifli

Lampiran 4

Lubuk Beringin, 20 Maret 2009

Nomor : 001/LMDES-HDLB/03/2009
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa

Kepada Yth;
Bapak Bupati Bungo
di
Muara Bungo

Assalamualaikum Wr. Wb

Kami senantiasa mendoakan semoga Bapak senantiasa dalam lindungan-Nya dan selalu sukses dalam melaksanakan tugas serta aktifitas sehari-hari. Amien. Ya Robbal Alamin.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P-49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa dan SK. Menteri Kehutanan No:109/Menhut-II/2009 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur Seluas 2.365 Ha yang Terletak Dalam Wilayah Administrasi Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Kami sebagai Lembaga Desa pengelola Hutan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Dusun Lubuk Beringin No: 01 Tahun 2009 tentang Kelompok Ndandang Hulu Sako Batang Buat, mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin. Keberadaan kawasan hutan desa diwilayah kami sangat penting, karena kawasan tersebut berfungsi sebagai hulu DAS Batang Buat. Dimana terjaganya kawasan tersebut akan memberikan manfaat langsung bagi desa kami, yaitu terjaganya sumber air yang dapat mengairi sawah, menggerakkan pembangkit listrik tenaga kincir air, sumber air minum, tempat pemijahan ikan dan sebagainya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak sudi memberikan persetujuan dan dukungan. Atas perkenan dan kesediaan Bapak, kami haturkan terimakasih.

Wassalam,



Mukhlis
Ketua Kelompok Ndandang Hulu Sako Batang Buat

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo
2. Bapak Camat Kecamatan Bathin III Ulu
3. Arsip

Handwritten signature and date:
Bupati Bungo
20/3

Lampiran 5



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : SK. 109/Menhut-IT/2009

TENTANG

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT PANJANG RANTAU BAYUR SELUAS ± 2.356 (DUA RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM) HEKTAR TERLETAK DALAM WILAYAH ADMINISTRASI DUSUN LUBUK BERINGIN, KECAMATAN BATHIN III ULU, KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Menteri menetapkan areal kerja hutan desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan oleh Menteri berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-II/2009 tentang Tim Verifikasi Hutan Desa, telah dilakukan Verifikasi Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur di Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, yang diusulkan Bupati Bungo dengan surat no. 522/2312/Hutbun tanggal 17 Desember 2008.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan hasil Verifikasi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas \pm 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar terletak dalam wilayah administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 90 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Memperhatikan Benda Acara Hasil Verifikasi Penetapan Hutan Desa No. BA 35/BPS-3/2009 tanggal 10 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas ± 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar terietak dalam wilayah administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

KEDUA : Lokasi kawasan hutan desa sebagaimana dimaksud amar PERTAMA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Areal Kerja Hutan Desa sebagaimana amar PERTAMA tidak merubah status dan fungsi kawasan sebagai Hutan Lindung.

KEEMPAT : Penetapan Areal Kerja Hutan Desa sebagaimana amar PERTAMA digunakan sebagai dasar Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa oleh Gubernur kepada lembaga desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam pemberian hak pengelolaan hutan desa, Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa dan petunjuk pelaksanaannya.

- KEENAM** : Dengan adanya penetapan areal kerja hutan desa tersebut pada arnar KESATU, lembaga desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berkewajiban untuk mengawasi batas dan tanda batas hutan desa sebagaimana amar KEDUA.
- KETUJUH** : Dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan desa, Bupati berkewajiban melakukan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan dan pembinaan kepada lembaga desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa dan petunjuk pelaksanaannya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 2009

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



SUPARNO,SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN

Ttd
H. M. S. KABAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8. Gubernur Jambi
9. Bupati Bungo
10. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan
11. kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang;
15. Kepala Balai Pengelolaan DAS Batanghari.

Lampiran 6



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO KECAMATAN BATHIN III ULU DUSUN LUBUK BERINGIN

Lubuk Beringin, 5 November 2008

Nomo : 33 / Ds/ Lb / V/2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Ha : Permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa

Kepada Yth;
Bapak H. Zulfikar Achmad
Bupati Kabupaten Bungo
di
Muara Bungo

Assalamualaikum Wr. Wb

Kami senantiasa mendoakan semoga Bapak senantiasa dalam lindungan-Nya dan selalu sukses dalam melaksanakan tugas serta aktifitas sehari-hari. Amien. Ya Robbal Alamin.

Kami masyarakat Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, selama ini telah melakukan kegiatan pengelolaan hutan secara arif dan lestari. Pengelolaan yang kami lakukan dengan menggunakan aturan adat yang telah berjalan turun temurun, ternyata mampu menjaga kelestarian kawasan hutan. Beberapa aturan terkait yang mendukung juga telah lama kami sepakati dan terapkan, seperti aturan menjaga kawasan hutan lindung, kawasan agroforest karet dan lubuk larangan sebagai sumberdaya alam desa yang tertuang didalam kesepakatan konservasi desa yang isinya antara lain berbunyi "Masyarakat sepakat untuk tidak mengolah lahan-lahan pertanian secara terus menerus (behumo) pada lahan-lahan miring/curam, pinggir sungai, dan hulu-hulu sungai supaya tidak terjadi longsor, banjir/erosi, atau sumber pengairan sawah tidak terganggu".

Keberadaan kawasan hutan Lindung Rantau Bayur sangat penting bagi kami, karena sebagai kawasan hulu DAS Batang Buat. Dimana terjaganya kawasan tersebut akan memberikan manfaat langsung bagi desa kami, yaitu terjaganya sumber air yang berhulu pada kawasan hutan lindung dan sgroforest karet, sehingga tetap dapat mengairi sawah, menggerakkan pembangkit listrik tenaga kincir air, sumber air minum, tempat pemijahan ikan dan sebagainya. Upaya yang kami lakukan telah memperoleh pengakuan dan dukungan para pihak, di mana Dusun Lubuk Beringin telah menerima penghargaan Kalpataru tingkat Propinsi Jambi. Sayangnya kawasan tersebut saat ini tengah terancam oleh kegiatan konversi dan perambahan hutan oleh masyarakat dari luar wilayah desa, sehingga sangat penting bagi kami untuk memperoleh izin pengelolaan kawasan dengan prinsip keberlanjutan fungsi ekosistem kawasan tersebut,

Ka PHRL

W. Achmad

18.11.08
XI

3 BPP

hambikan
P. BPP

11/12

Ditujukan kepada Yth

Bupati Kabupaten Bungo

18.11.08
P. BPP

Kasi ROK

Singhas Lubuk 2 ulu
Pembina Desa BPP. Bungo
18

Sejalan dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan No: P.49/Menhut - II/2008 tentang Hutan Desa, dimana penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Kami sangat tertarik untuk mengimplementasikan konsep tersebut sebagai upaya kami untuk menjaga kawasan hutan yang tersisa di sekitar desa.

Kami sendiri telah memulai inisiatif ini dengan melakukan pemetaan kawasan yang akan diusulkan yaitu didalam Kawasan Hutan Lindung Rantau Bayur seluas 2.356 Hektar, penguatan kelembagaan lokal yang akan menjadi lembaga pengelola areal kerja hutan desa dan telah membahas aspirasi masyarakat terkait dengan aturan pengelolaannya. Kami juga telah difasilitasi oleh berbagai pihak baik dari KKI WARSI, ICRAF dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo.

Oleh karena itu kami memohon agar Bapak bisa menetapkan areal tersebut sebagai areal kerja Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Sebagai kelengkapan persyaratan kami lampirkan peta usulan hutan desa dan gambaran kondisi kawasan hutan yang kami usulkan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak sudi memberikan persetujuan dan dukungan. Atas perkenan dan kesediaan Bapak, kami haturkan terimakasih.

Wassalam,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo
2. Bapak Camat Kecamatan Bathin III Ulu
3. Arsip

Lampiran 7



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Jl. R.M. Thaher No. 607 Rimbo Tengah Telp. (0747) 21444 Fax. (0747) 21473

MUARA BUNGO

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Bungo
Melalui Yth : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Dari : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
Nomor : 522 / 199 / Hutbun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pertimbangan Tehnis terhadap Permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa
Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu .
Tanggal : Desember 2008

Dengan hormat,

Bersama ini dapat Kami sampaikan pertimbangan teknis terhadap permohonan dari Rio Dusun Lubuk Beringin dan Ketua BPD Dusun Lubuk Beringin berdasarkan surat Nomor 32/Ds/Lb/V/2008 tanggal 05 November 2008 perihal Permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa, sebagai berikut :

1. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu mengajukan permohonan penetapan areal kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas ± 2.356 ha.
2. Secara administrasi pemerintahan, kawasan hutan lindung tersebut berada di Kecamatan Bathin III Ulu dan berdasarkan administrasi kehutanan, masuk dalam wilayah kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
3. Kondisi Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur tersebut masih sangat baik dengan topografi berbukit. Kawasan tersebut juga mempunyai fungsi hidrologi yang penting artinya bagi desa – desa disekitar kawasan secara khusus dan Kabupaten Bungo secara umum, untuk menjaga kestabilan tata air, mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, mencegah erosi serta memelihara kesuburan tanah. Selain itu juga, sumber air yang mengalir dari dalam kawasan Hutan Lindung dapat berfungsi untuk sumber air minum, sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga kincir air serta sumber pengairan sawah.
4. Kawasan Hutan Lindung tersebut juga mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi serta menjadi tempat hidup bagi flora dan fauna.
5. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo, Kawasan Hutan tersebut ditetapkan menjadi Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Jambi serta tidak terdapat perizinan di dalam kawasan hutan tersebut.
6. Beberapa pengertian yang dapat Kami sampaikan kepada Bapak Bupati terkait dengan usulan masyarakat Dusun Lubuk Beringin , adalah :
 - a. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 - b. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

- c. Hutan Desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/taak.
 - d. Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.49/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Hutan Desa, pada Bagian Kedua pasal 5 disebutkan bahwa Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Bupati/Walikota mengusulkan penetapan areal kerja hutan desa kepada Menteri berdasarkan permohonan Kepala desa dengan dilampiri peta lokasi dan kondisi kawasan hutan.
8. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hemat Kami terhadap permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa oleh Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu, dapat diteruskan kepada Menteri kehutanan RI oleh Bapak Bupati Bungo.
9. Untuk itu, Kami mohon agar Bapak Bupati dapat menandatangani surat pengusulan kepada Menteri Kehutanan RI atas permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu.

Demikian, atas perhatian dan berkenaan Bapak, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Plt. Kepala Dinas,



KHAIDIR SALEH, SH
Rembina Utama Muda
NIP. 430000252

Lampiran 8



BUPATI BUNGO

Muara Bungo, 17 Desember 2008

Nomor : 522/2314/Hutbun
Lampiran : -
Perihal : *Usulan Penetapan Areal Kerja
Hutan Desa*

Kepada
Yth. **Menteri Kehutanan RI**

di -
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Rio Dusun Lubuk Beringin dan Ketua BPD Dusun Lubuk Beringin (atas nama Masyarakat Dusun Lubuk Beringin) berdasarkan surat Nomor 32/Ds/Lb/V/2008 tanggal 05 November 2008 perihal Permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa dan berpedoman kepada :

1. Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perencanaan Kehutanan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Jambi,
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo sangat mendukung terhadap usulan dari Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan desa dan mengusulkan kepada Menteri Kehutanan RI untuk mendapatkan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu seluas ± 2.356 hektar yang terletak di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Panjang Rantau Bayur Kelompok Hutan Merangin Alai Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Terlampir disampaikan Peta Usulan Areal Kerja Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Skala 1 : 50.000 dan kondisi Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Panjang Rantau Bayur.


Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.



TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jambi
2. Yth. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dephut
3. Yth. Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan
4. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
5. Yth. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo
6. Yth. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIII Pangkal Pinang
7. Yth. Camat Bathin III Ulu
8. Yth. Rio Dusun Lubuk Beringin

101° 55' 00"



USULAN AREAL KERJA HUTAN DESA SUNGAI BERINGIN PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) BUKIT PANJANG RANTAU BAYUR WILAYAH DESA SUNGAI BERINGIN KECAMATAN BAHEN HULU KABUPATEN BAYUNG PROVINSI JAMBI



SEKALA 1 : 50.000

LEGENDA

- Cairan
- Batas
- Sungai
- Jalan
- Perumahan

DAFTAR ISI

1. Lembar Kerja
2. Lembar Kerja
3. Lembar Kerja
4. Lembar Kerja
5. Lembar Kerja
6. Lembar Kerja
7. Lembar Kerja
8. Lembar Kerja
9. Lembar Kerja
10. Lembar Kerja
11. Lembar Kerja
12. Lembar Kerja
13. Lembar Kerja
14. Lembar Kerja
15. Lembar Kerja
16. Lembar Kerja
17. Lembar Kerja
18. Lembar Kerja
19. Lembar Kerja
20. Lembar Kerja
21. Lembar Kerja
22. Lembar Kerja
23. Lembar Kerja
24. Lembar Kerja
25. Lembar Kerja
26. Lembar Kerja
27. Lembar Kerja
28. Lembar Kerja
29. Lembar Kerja
30. Lembar Kerja
31. Lembar Kerja
32. Lembar Kerja
33. Lembar Kerja
34. Lembar Kerja
35. Lembar Kerja
36. Lembar Kerja
37. Lembar Kerja
38. Lembar Kerja
39. Lembar Kerja
40. Lembar Kerja
41. Lembar Kerja
42. Lembar Kerja
43. Lembar Kerja
44. Lembar Kerja
45. Lembar Kerja
46. Lembar Kerja
47. Lembar Kerja
48. Lembar Kerja
49. Lembar Kerja
50. Lembar Kerja

LEMBAR KERJA NO. 001
 Tanggal: 17-12-2008
 Skala: 1:50.000



H. ZULFIKAR ACHMAD

KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) BUKIT PANJANG RANTAU BAYUR WILAYAH DESA SUNGAI BERINGIN KECAMATAN BAHEN HULU KABUPATEN BAYUNG PROVINSI JAMBI



KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) BUKIT PANJANG RANTAU BAYUR WILAYAH DESA SUNGAI BERINGIN KECAMATAN BAHEN HULU KABUPATEN BAYUNG PROVINSI JAMBI

Lampiran 9

SURAT PERNYATAAN KEPALA DUSUN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HADIRIN
Jabatan : Kepala Dusun/Rio Lubuk Beringin

Sehubungan dengan usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa kepada Bupati Bungo dengan surat kami nomor 32/Ds/Lb/V/2008 tanggal 5 November 2008 perihal Permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa.

Dengan ini menyatakan komitmen atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bersama warga masyarakat desa bersedia melestarikan fungsi hutan dari Areal Kerja Hutan Desa yang diusulkan menjadi Hutan Desa
2. Tidak akan melakukan perubahan status dan fungsi hutan dari kawasan hutan yang diusulkan untuk menjadi Hutan Desa
3. Akan segera membentuk lembaga desa sebagai pengelola Hutan Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat secara sungguh-sungguh.


(Damsin)

Dusun Lubuk Beringin, 07 Maret 2009

Pembuat Pernyataan

Kepala Dusun/Rio



